

Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur

Zilal Afwa Ajidin*¹

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
Indonesia
Email: ¹zilal.afwa.ajidin@uin-suska.ac.id

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi artikel yang membahas tentang judi online dalam perspektif ekonomi syariah. Paper ini menggunakan studi literatur dalam menganalisis data penelitian. Temuan pada paper ini ialah mendapati terdapat keterkaitan judi online dengan kajian ekonomi syariah pada 8 artikel dari 169 artikel jurnal dalam rentangan 2019 sampai 2023. Selain itu terdapat tren kenaikan artikel jurnal yang membahas judi online dalam lima tahun terakhir. Studi Literatur yang membahas aspek judi online diyakini merupakan yang pertama dalam membahas kaitannya dengan ekonomi syariah. Penelitian menemukan bahwa terdapat empat kategori tentang pembahasan judi online dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. Pertama dalam aspek dampak dan penyebab, kedua dalam aspek perilaku dan respon pelaku, ketiga yaitu aspek pelarangan dalam kegiatan ekonomi, serta keempat aspek pelarangan trading online binary option yang mengandung unsur judi.

Kata kunci: *Judi Online, Kajian Ekonomi Syariah, Studi Literatur*

Abstract

This paper aims to identify articles that discuss online gambling from a sharia economic perspective. The study uses literature analysis to examine research data. The findings indicate a connection between online gambling and sharia economic studies in eight out of 169 journal articles published between 2019 and 2023. Additionally, there has been an increasing trend in the number of journal articles discussing online gambling in the last five years. The literature study on online gambling is believed to be the first to discuss its relation to sharia economics. The research identified four categories for discussing online gambling in relation to sharia economics. The text covers four main aspects: impact and causes, perpetrator behavior and response, prohibition on economic activities, and prohibition on online binary option trading, which contains elements of gambling.

Keywords: *Online gambling, Literature Study, Sharia Economics*

1. PENDAHULUAN

Judi online merupakan fenomena sosial yang menjangkiti banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai daerah baik di pedesaan (Susanti, 2021) maupun perkotaan (Kusumo et al., 2023). Perilaku judi online juga merambah kalangan remaja (Lucky Aldyano, Irawan Suntoro, 2018), pemuda (Meswari, 2023) dan mahasiswa (Makarini & Astuti, 2023). Fenomena ini merupakan masalah sosial yang mempengaruhi tatanan sosial kemasyarakatan saat ini. Secara umum, ada berbagai masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas judi secara umum, maupun judi online secara khusus seperti hilangnya motivasi bekerja, timbulnya rasa malas, timbul perpecahan, hilang kepekaan terhadap keluarga, timbulkan kemiskinan dan jauhnya dari kegiatan keberagamaan.

Melihat masalah seperti judi online ini, maka perlu dilihat dalam sudut pandang yang lebih luas. Pertama, dalam sudut pandang sosial interaksi, perilaku judi adalah perbuatan negatif yang pada akhirnya menimbulkan bahaya perpecahan bagi berbagai kalangan (Abdullah, 2022). Judi akan menghasilkan pemenang dan pihak yang kalah, namun berbeda dengan kompetisi, judi lebih didominasi keberuntungan yang tidak pasti. Selain itu judi juga berarti ada satu pihak yang menang dan mengambil hak milik pihak yang lain yang kalah. Adapun karena perkembangan zaman saat ini, media judi sudah beralih kepada media online, sehingga antar pelakunya tidak mesti berinteraksi langsung (Harefa et al.,

2023). Namun secara prinsip, judi baik online maupun offline tetap memiliki prinsip yang sama, yakni zero sum game, pihak yang menang mengambil semuanya dan menihilkan hak milik yang kalah.

Kedua, judi online dalam aspek psikologi. Pelaku judi, termasuk judi online biasanya akan merasakan kecanduan tak berujung (Lubis et al., 2023). Memang ada yang bisa berhenti, namun tak menutup kemungkinan banyak yang tidak bisa mengendalikan diri dari kecanduannya. Judi online selalu memiliki dua kemungkinan, menang dan kalah. Jika menang, memang akan mendapat yang dia inginkan, namun jika kalah maka pelaku judi akan kehilangan segalanya. Rasa penasaran ingin menenglah yang menguasai diri para pelakunya untuk terus menerus mencoba peruntungan dalam melakukan judi (Pratama & Erianjoni, 2022). Jika sempat merasakan kemenangan, akan ada perasaan ingin mendapat yang lebih besar lagi. Sebab itulah, secara psikologi, orang yang berjudi biasanya akan larut dalam aktivitas judi online dan bahkan akan mengesampingkan kepentingan lainnya yang lebih urgen seperti bekerja.

Ketiga, judi online dalam aspek ekonomi. Aspek ini jelas tak bisa dipungkiri, karena dalam aktivitas judi ada yang namanya taruhan, yakni ada harta yang dipertaruhkan untuk kemudian direbut oleh pihak yang menang (Firmando & Legowo, 2021). Pihak yang menang memang akan mendapatkan harta yang dipertaruhkan, namun pihak yang kalah akan merasakan kerugian secara materi dan ekonomi (Setyawati & Widjaya, 2023). Belum lagi dalam operasionalnya, seluruh pelaku judi baik yang menang maupun yang kalah harus memberikan sejumlah komisi kepada operator penyelenggara sehingga yang pasti untung adalah operator judi online. Kemudian, apa dampak judi online secara ekonomi? Secara umum, bagi pihak yang menang mungkin saja akan mendapat keuntungan instan dan itu persentasenya kecil, bagi pihak yang kalah jelas saja ini kerugian yang cukup dalam secara ekonomi (Lucky Aldyano, Irawan Suntoro, 2018). Belum lagi hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan waktu untuk bekerja yang jelas-jelas lebih produktif dan lebih pasti menghasilkan keuntungan.

Keempat, judi online dalam aspek kriminologi. Mungkin secara kasat mata, tak ada kaitan langsung antara judi dan perbuatan kriminal, namun banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa kaitan keduanya sangatlah erat (Sitompul et al., 2014). Orang yang berjudi, lazimnya menyediakan taruhan sejumlah materi dengan nilai yang cukup besar. Umumnya, pelaku judi tentu mengharapkan untuk menang. Namun, pada kenyataannya lebih banyak persentase pihak yang kalah. Lalu psikologis mulai bermain, akibat kecanduan yang ditimbulkan oleh perilaku judi. Semua cara dilakukan agar bisa tetap berjudi, namun disisi lain secara ekonomi sudah tak mendukung karena bisa jadi karena kekalahan yang dirasakan terus menerus. Akibat kecanduan tadi, segala cara dilakukan agar bisa tetap berjudi, hingga akhirnya pun harus mengambil harta orang lain seperti mencuri, menipu, merampok atau sekedar melakukan pinjaman online (Firman, 2018). Sehingga mulai muncullah perilaku kriminal karena ingin tetap berjudi yang harus dilakukan dengan jaminan berupa taruhan (Havid & Sambas, 2023). Inilah akibatnya yang salah satu akar masalahnya adalah judi, termasuk didalamnya judi online.

Kelima, judi online dalam aspek hukum. Dalam tataran hukum positif di Indonesia, perbuatan judi online mendapat pelarangan khusus dari pemerintah (Bunga, 2019). Aturan pelarangan judi online tersebut terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Pada pasal 27 ayat 2 berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Dalam aturan tersebut secara eksplisit pemerintah melarang kegiatan bermuatan perjudian secara elektronik. Pelaku judi online juga dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setelah melihat fenomena judi ini dari berbagai perspektif, bukan berarti luput dari pembahasan dan peringatan dalam agama. Dalam Islam, judi adalah perilaku tercela yang sedari dulu sudah dilarang Allah. Islam menggunakan istilah dalam Bahasa Arab yaitu *maisir* untuk membahas tentang judi. Menurut Muhammad Yunus (dalam Effendi, 2018) istilah *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah atau gampang. Makna kata mudah disini ialah mudah untuk mendapatkannya dan juga mudah untuk kehilangan daripadanya. Adapun menurut Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), makna *maisir* adalah:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Al Maidah: 90)

Lebih lanjut, perbuatan judi ini dikategorikan perbuatan setan yang jelas merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Jika judi adalah perilaku setan, maka tentu saja ini amat dilarang dan haram untuk dilakukan. Sebab pada hakikatnya setan diutus untuk menggoda manusia sehingga memalingkan manusia dari karunia Allah. Keterangan tentang setan adalah musuh yang nyata bagi manusia juga telah dijelaskan dalam ayat lain seperti dalam Al-Quran Surat Fathir ayat 6 yang berbunyi:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

Artinya: “*Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala*” (QS. Fathir: 6).

Jika dirunut, maka perbuatan judi sudah mendapat larangan khusus dalam kajian Islam baik dalam aspek hukum Islam maupun ekonomi Islam secara khusus. Dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah, perbuatan judi adalah tindakan yang merugikan secara ekonomi dan bertentangan secara norma agama Islam yang melarang perbuatan sia-sia. Oleh sebab itu, bahasan tentang judi online dalam perspektif ekonomi syariah dirasa perlu untuk dibahas secara khusus.

Secara umum, cukup banyak peneliti yang sudah mengkaji tentang fenomena judi online ini. Sebagai contoh, pembahasan dalam aspek motivasi dalam melakukan judi online (Pratama & Erianjoni, 2022), strategi pemuka agama dalam menghadapi perbuatan judi online (Putra, 2023) dan analisis dampak judi online terhadap masa depan pemuda (Meswari, 2023). Selain itu, ada juga beberapa penelitian yang mengaitkan judi online dengan agama lain seperti kalangan gereja (Harefa et al., 2023) dan penganut Hindu (Aditi & Widana, 2020). Meskipun kajian tentang judi online cukup banyak, namun belum ada yang secara khusus membahas tentang kaitannya dengan aspek ekonomi syariah. Oleh karena itu, untuk memperdalam pembahasan, paper ini akan membahas secara khusus tentang kaitan judi online dengan ekonomi syariah dengan menggunakan sudut pandang kajian literatur. Adapun artikel jurnal yang membahas khusus tentang judi online dan ekonomi syariah akan dibahas satu per satu dalam penelitian ini.


2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode bibliometrik untuk menganalisis kata kunci yang ingin dibahas. Menurut (Ivanova et al., 2016), analisis bibliometrik adalah alat statistik yang sangat diperlukan untuk memetakan bidang pengetahuan ilmiah tertentu dan mengidentifikasi informasi penting untuk berbagai tujuan, seperti mencari peluang penelitian dan mendukung penelitian ilmiah.

Penelitian ini secara khusus menggunakan analisis systematic literature review (SLR) dengan menggunakan kata kunci yakni “judi online”. Beberapa penelitian yang menggunakan metode SLR ini diantaranya adalah penelitian tentang rantai pasokan halal (Indarti et al., 2020), penelitian tentang peran pemerintah dalam promosi halal (Ab Talib et al., 2020), dan penelitian tentang konsumsi makanan halal (Naeem et al., 2020). Adapun penelitian diatas belum ada yang membahas tentang studi literatur yang membahas khusus tentang judi online.

Kajian *systematic literature review* ini menganalisis semua sumber yang berkaitan dengan “judi online” dengan menggunakan “mendeley” sebagai mesin pencari. Pencarian data dilakukan pada Februari 2024 dan ditemukan ada 188 sumber data yang terdiri dari 169 artikel jurnal, 5 generic, 4 tesis, 2 buku ajar, 2 buku section, 2 laporan, 2 webpage, 1 artikel prosiding dan 1 artikel majalah. Dari jumlah tersebut, hanya artikel jurnal saja yang dianalisis secara mendalam. Sebagaimana yang telah dilakukan

oleh Ab Talib dan Li Li Pang (2020), penelitian ini dibagi pada lima tahap, yakni formulasi pertanyaan, mencari sumber terkait, evaluasi dan seleksi, analisis dan sintesis, dan melakukan laporan review.



Gambar 1. Tahapan analisis kaitan judi online dalam kajian ekonomi syariah

2.1. Formulasi Pertanyaan

Pertama, membuat sebuah pertanyaan yang spesifik untuk membatasi cakupan penelitian, serta bertujuan agar penelitian menjadi lebih fokus dan mengarah pada tujuan yang jelas, Formulasi pertanyaan penelitian ini didasarkan pada tujuan riset yang ingin dituju. Adapun Pertanyaan penelitian pada paper ini adalah:

“Bagaimana kaitan fenomena judi online dalam kajian ekonomi syariah?”

2.2. Mencari Sumber Terkait

Kedua, proses pencarian dilakukan untuk mengidentifikasi kajian studi yang relevan berdasarkan pertanyaan penelitian. Untuk memastikan sumber yang relevan untuk diulas, setidaknya ada tiga tahap yang diobservasi, yakni sumber data, metode pencarian dan jenis publikasi.

Pencarian data menggunakan aplikasi mendeley sebagai database utama. Untuk memperoleh data yang dianalisis, kata kunci yang digunakan adalah “judi online”. Kata “judi online” tersebut haruslah ditemukan pada judul, abstrak dan kata kunci dari penelitian. Dari pencarian yang dilakukan, ditemukanlah 188 sumber data utama.

Penyeleksian selanjutnya, data yang diambil hanyalah yang berupa jurnal ilmiah saja. Dengan kata lain, sumber data seperti prosiding, laporan, buku ajar, *web page*, *generic*, artikel berita, buku, dan artikel majalah dibuang. Sehingga dari penyeleksian tersebut terdapat 169 jurnal yang bisa dikaji pada tahap berikutnya. Setelah itu diseleksi lagi, artikel jurnal yang benar-benar membahas tentang judi online secara manual, maka ditemukanlah ada 60 artikel jurnal yang tidak membahas secara khusus tentang judi online. Dari 109 jurnal tersisa, diseleksi kembali artikel jurnal yang benar-benar membahas hubungan antara “judi online” dan “ekonomi syariah”, maka ditemukanlah ada 8 artikel jurnal yang bisa dianalisis secara mendalam.

2.3. Evaluasi dan Seleksi

Ketiga, evaluasi terhadap artikel yang telah diseleksi dilakukan secara hati-hati. Untuk mengevaluasi hasil seleksi data, maka dilakukan tabulasi tabel menggunakan microsoft excel. Langkah ini diperlukan untuk memudahkan klasifikasi artikel baik berdasarkan tema, penulis, tahun terbit, maupun metode yang digunakan. Meskipun dari hasil penyeleksian awal telah dipilih 169 artikel jurnal yang memiliki bahasan mengenai “judi online” dari pencarian menggunakan mendeley, namun ketika dilacak secara manual terdapat 60 artikel jurnal yang tidak membahas tentang “judi online” secara khusus. Kemudian dilakukan lagi penyeleksian secara lebih detail, yakni hanya artikel tentang judi online yang memiliki keterkaitan dengan bahasan dengan ekonomi syariah saja yang diambil, sehingga terseleksi 101 artikel jurnal lainnya. Dengan demikian, artikel jurnal yang membahas secara detail tentang kaitan judi online dan ekonomi syariah tersisa 8 artikel saja.

Tabel 1. Kriteria Penyeleksian Artikel

Kriteria yang Diterima	Kriteria yang Ditolak
Hanya jurnal yang membahas judi online dan kaitannya dengan ekonomi syariah	Semua data yang bukan artikel jurnal
Publikasi antara 2019-2023	Publikasi sebelum 2019
Secara detail mengkaji judi online dan kaitannya dengan ekonomi syariah	Tidak mengkaji judi online dan kaitannya dengan ekonomi syariah secara detail

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dapat diuraikan mengenai hasil dari penelitian beserta pengujian yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan juga mengenai pembahasan dari penelitian maupun pengujian yang telah dilakukan.

3.1. Analisis dan Sintesis Kajian Judi Online

Hasil ulasan yang dilakukan menggunakan metode *systematic literature review* ditemukan bahwa dalam lima tahun terakhir, penelitian yang berhubungan dengan judi mayoritas banyak yang terkait dengan isu keterkaitannya dengan kajian hukum, kajian sosiologi, kajian pengembangan masyarakat, kajian ekonomi syariah, kajian kriminologi, kajian komunikasi dan teknologi informasi, kajian psikologi serta ada juga yang tidak terkait dengan kajian manapun

Setelah mengkaji 169 artikel mengenai judi online yang masuk pada kriteria, maka ditemukan beberapa fakta dari analisis *systematic literature review* yang telah dilakukan. Setidaknya terdapat beberapa tema besar yang berkaitan tentang hubungan antara judi online dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan lainnya, diantaranya:

- Hubungan judi online dengan kajian hukum (51 artikel)
- Hubungan judi online dengan kajian sosiologi (23 artikel)
- Hubungan judi online dengan kajian pengembangan masyarakat (9 artikel)
- Hubungan judi online dengan kajian ekonomi syariah (8 artikel)
- Hubungan judi online dengan kajian kriminologi (6 artikel)
- Hubungan judi online dengan kajian komunikasi dan teknologi informasi (6 artikel)

- g. Hubungan judi online dengan kajian psikologi dan konseling (6 artikel)
- h. Hubungan judi online tidak berkaitan dengan aspek manapun (60 artikel)

Adapun secara umum, kajian tentang judi online cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, kajian mengenai judi online terdapat sebanyak 21 artikel, pada 2020 sebanyak 23 artikel, pada 2021 sebanyak 31 artikel, pada 2022 sebanyak 48 artikel dan pada 2023 sebanyak 46 artikel. Dari data statistik tersebut, kajian terbanyak tentang judi online adalah pada tahun 2022 dan turun sedikit pada tahun berikutnya.

3.2. Pelaporan dan Penemuan tentang Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah

Dari semua tema besar diatas, bahasan mengenai judi online dan kaitannya dengan ekonomi syariah berjumlah 8 artikel atau berarti bahasan terbanyak keempat dari seluruh kaitan judi online dengan aspek-aspek lainnya. Tabel di bawah ini akan membahas satu per satu kaitan antara judi online dan ekonomi syariah dari berbagai sudut pandang penulis.

Tabel 2. Pembahasan tentang Judi Online dan Kaitannya dengan Ekonomi Syariah

No	Judul	Penulis/Tahun	Jurnal	Bahasan
1	Analisis Dampak Judi Online Slot Perspektif Fiqih Muamalah	Bobby Ferly, 2023	Jurnal Ekonomi Islam	Penelitian ini menggunakan analisis fenomenologi, yakni melihat langsung dampak yang ditimbulkan dari judi dalam perspektif fiqih muamalah. Hasil yang ditemukan ialah bahwa judi online merusak nilai-nilai sosial masyarakat. Selanjutnya, akibat lain judi online adalah kehabisan harta secara materiil serta menimbulkan perilaku mabuk-mabukan jika menang.
2	Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya serta Padangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)	Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, Irwansyah, 2023	Jurnal Pendidikan dan Konseling	Penelitian ini membahas dampak judi dari hukum positif dan hukum Islam atau Maqashid Syariah. Bahasan maqashid syariah (tujuan-tujuan) syariah erat kaitannya dengan ekonomi syariah. Dalam hal ini, Islam memandang agar perbuatan judi online haruslah dilarang dan diberantas karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan membawa dampak buruk bagi sosial ekonomi masyarakat.
3	Judi Sepakbola Online pada Kalangan Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau	Mhd. Ishaq Abdush Shabur, T. Rommy Marnelly, Resdati, 2022	Jurnal Cakrawala Ilmiah	Penelitian ini melihat faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa muslim di Universitas Islam Riau melakukan aktivitas judi bola online. Hasil dari paper ini terlihat bahwa mahasiswa muslim yang terlibat mengalami nilai akademis yang selalu menyusut, menimbulkan perilaku tidak baik dan memiliki

- 4 Respon Pemain Game Online terhadap Fatwa MPU Aceh tentang Larangan Judi Online Fitri Meliya Sari, Syukur Kholil, 2023 Jurnal Al-Ijtima'iyyah
- 5 Hukum Memberi Nafkah Keluarga dengan Hasil Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam Akhyar, 2022 Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan
- 6 Digital Marketing Era Society 5.0 dalam Perspektif Ekonomi Islam Nurul Huda, 2022 Jurnal KeIslaman Terateks
- 7 Sharia Law Analysis of Binary Option Mahmud Yusuf, Muhamad Syariah: Jurnal
- masalah ekonomi karena finansial mereka terganggu akibat judi sepakbola online. Artikel ini mengulas respon pemain game online yang mengarah pada judi online di wilayah Aceh yang sudah dilarang dalam MPU Aceh tentang Larangan Judi Online. Secara umum, pelaku judi online mengabaikan adanya larangan syariat yang dikeluarkan MPU Aceh tersebut, padahal di lapangan sudah banyak unsur yang mendukung pelarangan game judi online tersebut. Penulis juga menyarankan agar pemerintah Aceh bertindak tegas pada pelaku game online yang mengarah kepada judi online. Artikel ini menjelaskan tentang hukum Islam dalam melihat pemberian nafkah dari hasil judi online. Nafkah dalam Islam memiliki dimensi hukum syariah dan ekonomi. Secara syariah, memberi nafkah adalah kewajiban suami, secara ekonomi sumber hartanya harus jelas dan halal. Penelitian ini dengan tegas menyatakan bahwa memberi nafkah dari hasil judi online hukumnya haram dan harus dihindari. Artikel ini membahas tentang digital marketing era modern dalam sudut pandang ekonomi Islam. Memang penulis tidak membahas tentang judi online secara spesifik, namun ia menjelaskan secara normatif bahwa dalam pengoperasian digital marketing, tidak boleh ditemukan adanya unsur maisir (judi) dalam sudut pandang Ekonomi Islam. Jika ada, maka hal tersebut harus dihapuskan khususnya dalam melakukan promosi di media sosial. Penelitian ini erat kaitannya dengan terungkapnya kasus trading online yang merupakan


		Rahmani Abdul, 2022	Hukum dan Pemikiran	binary option yang memiliki unsur judi serta ilegal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa binary option bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena empat alasan, yakni ilegal, mengandung unsur judi, ada unsur penipuan dan dampaknya amat merugikan.
8	Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen Z	Raniya Syavira, Marliyah, 2022	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan	Artikel ini meneliti perilaku investor generasi Z dalam melakukan trading online binary option pada aplikasi Binomo. Secara umum Islam melarang segala sesuai yang mengandung unsur judi. Meskipun dalam istilahnya, orang yang melakukan trading online disebut investor, pada kenyataannya kegiatan itu bisa dikategorikan kepada judi online yang dilarang agama Islam. Penulis mengharapkan agar kalangan muslim generasi Z menghentikan aktivitasnya dalam melakukan trading online binary option karena dari hukum positif kegiatan itu ilegal dan dari segi syariah akan menghilangkan nilai keberkahan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya kegiatan judi online tidak mendapat tempat dalam ekonomi syariah, karena dilarang pelaksanaannya dalam syariat Islam. Dari 8 artikel yang membahas kaitan judi online dan ekonomi syariah maka dapat dikelompokkan lagi bahwa bahasan kedalam empat klasifikasi. Pertama, tentang dampak dan penyebab pelaku melakukan kegiatan judi online yang dibahas oleh Ferly (2023) dan (Lubis et al., 2023). Kedua, perilaku para pelaku judi online dan responnya tentang pelarangan aktivitas judi online tersebut yang diulas oleh (Shabur et al., 2022) dan (Sari & Kholil, 2023). Ketiga, hukum pelarangan judi online dari aspek kegiatan ekonomi seperti pemberian nafkah (Akhyar, 2022) dan promosi melalui digital marketing (Huda N, 2021). Keempat, pelarangan aktivitas judi yang berkaitan dengan trading online binary option baik ditinjau dari aspek hukum syariah (Yusuf dan Abduh, 2022) maupun ditinjau dari reaksi pelakunya (Syafira dan Marliyah, 2022).

Dalam aspek metodologi, dari keseluruhan artikel yang diulas, 7 diantaranya menggunakan metode kualitatif dan kajian putaka, dan 1 artikel lainnya menggunakan metode yuridis normative. Artikel yang menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan ditulis oleh (Lubis et al., 2023), (Shabur et al., 2022), (Sari & Kholil, 2023), Akhyar (2022), (Huda, 2021), (Yusuf & Abduh, 2022), dan (Raniya & Marliyah, 2022). Adapun artikel yang menggunakan metode yuridis normative ditulis oleh (Ferly, 2023). Mengenai lokasi penelitian, terdapat dua artikel yang menyebutkan secara eksplisit lokasi penelitiannya yakni artikel yang ditulis oleh (Ferly, 2023) dan (Shabur et al., 2022), keduanya berlokasi di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru secara berurutan. Kemudian terdapat satu artikel yang hanya menyebutkan lokasi penelitiannya secara implisit, yakni artikel karya (Sari &

Kholil, 2023) yang membahas tentang fenomena judi online di Aceh. Adapun lima artikel jurnal lainnya tidak menyebutkan lokasi penelitiannya sama sekali.

Dalam aspek tahun terbitnya, sebaran artikel yang membahas kaitan antara judi online dalam kajian ekonomi syariah dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 2. Grafik Sebaran Tahun Terbit Artikel Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah

Dapat dilihat, dalam 5 tahun terakhir, mayoritas artikel yang membahas kaitan antara judi online dan kajian ekonomi syariah terbit pada tahun 2022 sebanyak 4 artikel, terbanyak kedua adalah tahun 2023 sebanyak 3 artikel, dan tahun 2021 sebanyak 1 artikel. Pada tahun 2019 dan 2020 belum ada artikel yang membahas kaitan antara keduanya. Selanjutnya, dalam aspek level artikel yang terbit, terdapat 1 artikel yang terbit di jurnal Sinta 1 yang ditulis oleh (Yusuf & Abduh, 2022), ada 2 artikel yang terbit di jurnal Sinta 3 yaitu artikel yang ditulis oleh (Sari & Kholil, 2023) dan (Raniya & Marliyah, 2022), kemudian ada 1 artikel yang terbit di jurnal Sinta 5 yang ditulis oleh (Lubis et al., 2023), selain itu ada 4 jurnal yang terbit di jurnal Non-Sinta yang ditulis oleh (Ferly, 2023), (Shabur et al., 2022), Akhyar (2022) dan (Huda, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagian artikel terbit terbit di jurnal terakreditasi Sinta, sebagian artikel lagi tidak terakredirasi Sinta.

4. KESIMPULAN

Fenomena judi online merupakan aktivitas yang marak terjadi di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir tidak memandang dimana dan kalangan apa yang melakukannya. Dalam bahasan ini membahas kaitan judi online dengan aspek ekonomi syariah menggunakan analisa studi literatur dengan aplikasi Mendeley. Ditemukan ada 188 sumber data berkaitan dengan bahasan judi online, 169 diantaranya artikel jurnal, namun hanya 109 artikel jurnal yang benar-benar membahas tentang judi online ketika dilacak secara manual. Kemudian, dilakukan lagi seleksi, yakni hanya artikel yang mengulas tentang judi online dan ekonomi syariah saja yang diambil, maka ditemukanlah 8 artikel yang fokus membahas kaitan keduanya. Artikel kemudian diulas satu demi satu, maka ditemukan ada empat kategori pengelompokan artikel tersebut yakni aspek dampak dan penyebab, aspek perilaku dan respon pelaku, aspek kegiatan ekonomi dan aspek larangan melakukan trading online binary option sebab mengandung unsur judi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Pang, L. L., & Ngah, A. H. (2020). The role of government in promoting Halal logistics: a systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0124>
- Abdullah, A. (2022). Judi dan bahayanya. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 12(2), 127–143.

- Aditi, I. G. A., & Widana, I. N. M. (2020). Akibat Hukum Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Hindu (Studi Pengadilan Negeri Kelas 1a Mataram). ... *Hindu Widya Kerta*, 3.
- Akhyar. (2022). Hukum Memberi Nafkah Keluarga dengan Hasil Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 8(2), 233-241
- AS Meswari, M. R. (2023). Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5).
- Bunga, D. (2019). Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, 14(1). <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1100>
- Ferly, B. (2023). Analisis Dampak Judi Online Slot Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 25-33
- Firman, F. B. dan C. A. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Online Di Kota Bandung (Studi Kasus Polrestabes Kota Bandung). *Prosiding Ilmu Hukum Unisba*, 4(2).
- Firnando, S., & Legowo, M. (2021). Motif Judi Online (Remi Poker) Sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa SI Sosiologi UNESA*, 10(1).
- Harefa, A. W., Hia, O. A. P., & Ndruru, I. P. (2023). Optimalisasi Peran Gereja dalam Mengatasi Praktik Judi Online. *HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1). <https://doi.org/10.36588/hjim.v3i1.227>
- Havid, H. Z. A., & Sambas, N. (2023). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif UU NO.11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5085>
- Huda N. (2021). Digital Marketing Era Society 5.0 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 69–82.
- Indarti, N., Lukito-Budi, A. S., & Islam, A. M. (2020). A systematic review of halal supply chain research: to where shall we go? *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0161>
- Ivanova, N., Gugleva, V., Dobreva, M., Pehlivanov, I., Stefanov, S., & Andonova, V. (2016). We are IntechOpen, the world's leading publisher of Open Access books Built by scientists, for scientists TOP 1%. *Intech, i(tourism)*, 13.
- Kusumo, D. N., Ramadhan, M. R., & Febrianti, S. (2023). Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota. *Jurnal Perspektif*, 2(2).
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah, I. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2).
- Lucky Aldyano, Irawan Suntoro, M. A. (2018). Sikap Remaja Terhadap Dampak Negatif Kebiasaan Bermain Judi Online di Rt 05 lingkungan 033 Kedaton. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Makarim, A. A., & Astuti, L. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>
- Naeem, S., Ayyub, R. M., Ishaq, I., Sadiq, S., & Mahmood, T. (2020). Systematic literature review of halal food consumption-qualitative research era 1990-2017. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 687–707. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0163>
- Pratama, Y. Y., & Erianjoni, E. (2022). Motif Mahasiswa di Kota Padang Bermain Judi Bola Online. *Urnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 5.
- Putra, M. (2023). Strategi Penyuluh Agama Dalam Menghadapi Judi Online Di Kalangan Masyarakat.

- Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1).
<https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.20309>
- Sari, F. M., & Kholil, S. (2023). Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 9(1).
<https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17825>
- Setyawati, D. P., & Widjaya, A. (2023). *MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangnengah , Pagedangan , Tangerang)*. 01(01), 16–27.
- Shabur, I. A., Marnelly Romi, & Resdati. (2022). Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(7), 1625–1632.
<https://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Sitompul, M. M., Ablisar, M., Hamdan, M., & Leviza, J. (2014). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). *USU Law Journal*, 2(2).
- Susanti, R. (2021). Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(1).
- Syafira, R & Marliyah. (2022). Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen Z: *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2), 168-181
- Yusuf, M., & Abduh, M. R. (2022). Sharia Law Analysis of Binary Option. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 22(2), 141–149. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i2.6454>

Halaman Ini Dikosongkan